

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4604/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1445 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat
 3. Menetapkan hak asuh (*hadlanah*) dua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 1. anak kedua laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 1 Juli 2014, umur 8 tahun;
 2. anak ketiga perempuan lahir di Jakarta tanggal 16 Mei 2016, umur 6 tahun;.Kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan sesuatu yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak-anak;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua anak sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp685.000.00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).